



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/436/VI.02/HK/2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Tanggamus, dan Bupati Tanggamus menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Tanggamus, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KELIMA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta,
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung,
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/436/VI.02/HK/2020 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Tanggamus tidak konsisten dalam tahapan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah yaitu terdapat Perbedaan Nomenklatur Program dan Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Dokumen Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS yaitu pada:

a. Dinas Kesehatan

Raperda Perubahan APBD Program Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Manajemen Home Care dan Kartu Lansia Tanggamus 65 tahun keatas kode rekening (16.07) tetapi pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Kegiatan Peningkatan Layanan Home Care dan Kartu Lansia 65 tahun keatas kode rekening (16.43);

b. Dinas Sosial

Raperda Perubahan APBD Program Pembinaan anak penyandang masalah sosial tetapi pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Program Pembinaan anak telantar;

c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana

Raperda Perubahan APBD Pada Raperda Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak tetapi pada APBD RKPD dan PPAS Program Peningkatan Ketahanan Keluarga

d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Raperda Perubahan APBD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada Raperda terdapat Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan (06.01) pada Raperda Perubahan PPAS dan pada Raperda Perubahan RKPD nama kegiatan penyusunan perencanaan Program dan pelaporan capaian kinerja.

e. BAPPEDA

Raperda Perubahan APBD Program perencanaan pembangunan prasarana kewilayahan dan infrastruktur pada Raperda kegiatan studi pemetaan infrastruktur sanitasi Kabupaten Tanggamus kode rekening (54.25) pada RKPD dan PPAS studi pemetaan sanitasi Kabupaten Tanggamus kode rekening (54.41).

f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Raperda Perubahan APBD Kegiatan Bimtek Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

g. Sekretariat Daerah

Raperda Perubahan APBD Kegiatan Kegiatan Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Tanggamus

Program dan kegiatan tersebut diatas tidak dapat dianggarkan, untuk itu agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 162 dan 170 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
3. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:

- a. kinerja rutin pengawasan, meliputi: reuiu RPJMD, reuiu RKPD, reuiu RKA SKPD, reuiu LKPD, reuiu laporan kinerja, reuiu penyerapan anggaran, reuiu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah;
 - b. pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi dan desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - c. pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. kegiatan reuiu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020.
4. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.

5. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
- peningkatan kualitas bahan baku;
 - pembinaan industri;
 - pembinaan lingkungan sosial;
 - sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan atau
 - pemberantasan barang kena cukai ilegal

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

6. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
- pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.

7. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menganggarkan kegiatan pembangunan kelurahan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK ditambah DAU tambahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

8. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

9. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal agar Pemerintah Kabupaten Tanggamus membentuk Tim Penerapan SPM dengan susunan keanggotaan dan Sekretariat Tim berpedoman kepada ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
10. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

II PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp1.922.930.586.492,10 berkurang sebesar Rp170.023.048.580,10 atau 8,84% menjadi sebesar Rp1.752.907.537.912,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp117.795.396.779,63 berkurang sebesar Rp16.830.093.566,35 atau 14,29% menjadi sebesar Rp100.965.303.213,28 atau sebesar 5,76% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.200.104.429.415,00 berkurang sebesar Rp113.557.542.218,00 atau 9,46% menjadi sebesar Rp1.086.546.887.197,00 atau sebesar 61,99% total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp605.030.760.297,47 berkurang sebesar Rp39.635.412.795,75 atau 6,55% menjadi sebesar Rp565.395.347.501,72 atau 32,26% dari total pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Tanggamus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp117.795.396.779,63 berkurang sebesar Rp16.830.093.566,35 atau 14,29% menjadi sebesar Rp100.965.303.213,28 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp39.545.607.824,92 berkurang sebesar Rp3.877.561.907,84 atau 9,81% menjadi sebesar Rp35.668.045.917,08 atau 35,33% dari total Pendapatan Asli Daerah;

- b. Hasil Retribusi Daerah sebesar semula Rp9.781.630.000,00 berkurang sebesar Rp4.890.815.000,00 atau 50,00% menjadi sebesar Rp4.890.815.000,00 atau 4,84% dari total Pendapatan Asli Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp5.784.379.400,00 berkurang sebesar Rp884.379.400,00 atau 15,29% menjadi sebesar Rp4.900.000.000,00 atau 4,85% dari total Pendapatan Asli Daerah, dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp62.683.779.554,71 berkurang sebesar Rp7.177.337.258,51 atau 11,45% menjadi sebesar Rp55.506.442.296,20 atau 54,98% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III 1 a 1), III 1 a 2), dan III 1 a 3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sebagai berikut.

Tabel 1
Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun
Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	11.057.130.849,65	11.379.408.135,65	102,91
2017	17.893.338.306,00	16.846.967.779,32	94,15
2018	22.743.715.710,59	17.670.433.156,50	77,69
2019	33.988.873.118,23	20.571.076.171,75	60,52
2020	15.668.045.917,08		

Tabel 2
Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun
Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	3.005.871.250,00	1.231.183.974,84	40,86
2017	6.053.721.100,00	1.163.556.115,34	19,22
2018	4.438.300.000,00	3.134.686.147,18	70,63
2019	4.531.630.000,00	1.536.190.315,50	33,90
2020	4.890.815.000,00		

Tabel.3
Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5
(lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	4.502.530.968,00	3.849.869.768,79	85,50
2017	5.719.184.809,64	3.718.487.861,16	65,02
2018	3.984.379.451,55	3.883.833.523,90	97,48
2019	4.184.379.400,00	4.283.144.634,66	102,36
2020	4.900.000.000,00		

Tabel.4
Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	12.646.384.716,81	7.252.427.328,78	57,35
2017	100.570.736.313,09	34.448.606.116,04	34,25
2018	44.734.968.601,91	37.025.468.245,67	82,77
2019	54.623.265.056,71	19.660.367.458,21	90,91
2020	55.506.442.296,20		

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanggamus serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, terutama untuk penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah agar ditata kembali mengingat realisasi tahun-tahun sebelumnya dibawah target yang telah ditetapkan

3. Penetapan target Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.200.104.429.415,00 berkurang sebesar Rp113.557.542.218,00 atau 9,46% menjadi sebesar Rp1.086.546.887.197,00 terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp67.475.494.755,00 berkurang sebesar Rp3.534.697.624,00 atau 5,24% menjadi sebesar Rp63.940.797.131,00 atau 5,89% dari total Dana Perimbangan;
 - b. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp813.917.722.000,00 berkurang sebesar Rp88.740.882.000,00 atau 10,90% menjadi sebesar Rp725.176.840.000,00 atau 66,74% dari total Dana Perimbangan; dan

- c. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp318.711.212.660,00 berkurang sebesar Rp21.281.962.594,00 atau 6,68% menjadi sebesar Rp297.429.250.066,00 atau 27,37% dari total Dana Perimbangan.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar memperhatikan Diktum Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa Rincian Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional Kesehatan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp605.030.760.297,47 berkurang sebesar Rp39.635.412.795,75 atau 6,55% menjadi sebesar Rp565.395.347.501,72 terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah sebesar Rp94.309.289.000,00 berkurang sebesar Rp20.496.489.000,00 atau 21,73% menjadi sebesar Rp73.812.800.000,00 yang diuraikan ke dalam Pendapatan dana BOS atau 17,64% total Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dapat dianggarkan apabila terdapat dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyekpendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya semula sebesar Rp145.747.782.930,33 berkurang sebesar Rp15.690.978.965,19 atau 10,77% menjadi sebesar Rp130.056.803.965,14.

terdapat selisih lebih penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Pemerintah Provinsi Lampung, untuk itu agar disesuaikan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Dana Desa semula sebesar Rp293.682.614.000,00 berkurang sebesar Rp3.231.293.000,00 atau 1,10% menjadi sebesar Rp290.451.321.000,00.

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan butir III.1.b 4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pelaksanaan Dana Desa agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah semula sebesar Rp1.921.130.586.492,10 berkurang sebesar Rp117.655.507.582,60 atau 6,12% menjadi sebesar Rp1.803.475.078.909,50. Alokasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp1.122.281.305.063,10 berkurang sebesar Rp1.155.508.724,97 atau 0,10% menjadi sebesar Rp1.123.436.813.788,07 atau 62,29% dari total belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp665.826.576.478,41 berkurang sebesar Rp31.600.013.208,03 atau 4,75% menjadi sebesar Rp634.226.563.270,38 atau 56,45% dari total Belanja Tidak Langsung;
 - 2) Belanja Hibah semula sebesar Rp57.907.147.450,00 berkurang sebesar Rp1.211.888.000,00 atau 2,09% menjadi sebesar Rp56.695.259.450,00 atau 5,05% dari total Belanja Tidak Langsung;
 - 3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.022.622.010,00 dari total Belanja Tidak Langsung;
 - 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp5.132.723.782,49 atau 0,46% dari total Belanja Tidak Langsung;
 - 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah/Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula sebesar Rp390.159.569.342,20 berkurang sebesar Rp11.259.128.200,00 atau 2,89% menjadi sebesar Rp378.900.441.142,20 atau 33,73% dari total Belanja Tidak Langsung;
 - 6) Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp2.232.666.000,00 bertambah sebesar Rp45.226.538.133,00 atau 2.025,67% menjadi sebesar Rp47.459.204.133,00 atau 4,23% dari total Belanja Tidak Langsung.
- b. Belanja Langsung
- Belanja Langsung semula sebesar Rp798.849.281.429,00 berkurang sebesar Rp118.811.016.307,57 atau 14,87% menjadi sebesar Rp680.038.265.121,43 atau 37,71% dari total belanja terdiri dari:
- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp94.815.334.112,00 bertambah sebesar Rp458.823.388,00 atau 0,48% menjadi sebesar Rp95.274.157.500,00 atau 14,01% dari total belanja langsung;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp400.852.547.369,78 berkurang sebesar Rp45.143.339.891,62 atau 11,26% menjadi sebesar Rp355.709.207.478,16 atau 52,31% dari total belanja langsung; dan
 - 3) Belanja Modal semula sebesar Rp303.181.399.947,22 berkurang sebesar Rp74.126.499.803,95 atau 24,45% menjadi sebesar Rp229.054.900.143,27 atau 33,68% dari total belanja langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp563.974.769.368,00 atau 31,27% dari total belanja daerah sebesar Rp1.803.475.078.909,59.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mempertahankan pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp144.173.056.541,71 atau 11,69% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.232.871.490.530,02. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- c. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar dapat memenuhi penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Butir V.3 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD sebesar Rp88.449.120.142,20 atau 11,21% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp789.117.637.131,00.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebesar Rp4.154.560.782,49 atau 11,65% dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp35.668.045.917,08;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar Rp978.163.000,00 atau 20,00% dari dana hasil retribusi daerah sebesar Rp4.890.815.000,00.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mempertahankan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

- f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Tanggamus sebesar Rp10.966.076.261,15 atau 0,61% dari total belanja daerah sebesar Rp1.803.475.078.909,59.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar memenuhi pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebesar 1,00% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 pemerintah daerah menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00;

- g. Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur, jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp5.519.239.700,00 atau 0,31% dari total belanja daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mempertahankan alokasi anggaran tersebut sekurang-kurangnya sebesar 0,16% dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% dari total belanja daerah bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp14.241.241.232,00 atau 49,94% dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp28.517.078.463,64 yang diperuntukkan bagi masyarakat Pencrma Bantuan iuran Jaminan Kesehatan.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mempertahankan alokasi pendanaan program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 37,5% dari Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- i. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:

- 1) Peningkatan kualitas bahan baku
- 2) Pembinaan industri
- 3) Pembinaan lingkungan sosial
- 4) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
- 5) Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Selanjutnya Program/kegiatan sebagaimana tersebut di atas diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- j. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp594.213.009.167,51 berkurang sebesar Rp23.609.420.788,03 atau 3,97% menjadi sebesar Rp570.603.588.379,48.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menganggarkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DFRD serta PNSD berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan sesuai ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menganggarkan iuran Asuransi Kesehatan yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- d. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp57.988.575.400,00.
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Penyediaan anggaran pada:
 - 1) Belanja Hibah berupa uang yang diuraikan pada Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp27.533.237.450,00 berkurang sebesar Rp831.452.450,00 atau 3,02% menjadi sebesar Rp26.701.785.000,00
 - 2) Belanja Bantuan Sosial yang diuraikan pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp259.788.920,00

Belanja hibah dan Bantuan Sosial dapat dianggarkan apabila pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan telah terpenuhi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran uang atau jenis barang atau jasa pada Lampiran III dan IV Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD, sesuai ketentuan Pasal 11A dan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- f. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.5.02 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.762.833.090,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima dan dianggarkan pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir III.2.d.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3010/Keuda tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penjelasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD.

- g. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp2.232.666.000,00 bertambah sebesar Rp45.226.538.133,00 atau 2.025,67% menjadi sebesar Rp47.459.204.133,00 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menganggarkan kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerima daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan tetap melakukan tertib administrasi keuangan dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID -19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai semula sebesar Rp94.815.334.112,00 bertambah sebesar Rp458.823.388,00 atau 0,48% menjadi sebesar Rp95.274.157.500,00 yang diuraikan antara lain dalam obyek belanja dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS semula sebesar Rp20.088.690.012,00 berkurang sebesar Rp2.849.613.512,00 atau 14,19% menjadi sebesar Rp17.239.076.500,00.
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa semula sebesar Rp799.020.000,00 berkurang sebesar Rp77.450.000,00 atau 9,69% menjadi sebesar Rp721.570.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01.05 Honorarium Operator Komputer semula sebesar Rp429.130.000,00 bertambah sebesar Rp6.030.000,00 atau 1,41% menjadi sebesar Rp435.160.000,00;

Dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi belanja tersebut diatas agar dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan butir III.2.a.10). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus .

2. Penyediaan anggaran kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula sebesar Rp11.869.968.157,00 berkurang sebesar Rp2.860.954.403,00 atau 24,06% menjadi sebesar Rp9.029.013.754,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp31.960.681.304,79 berkurang sebesar Rp7.379.269.521,33 atau 23,09% menjadi sebesar Rp24.581.411.783,46;
- c) x.xx.x.xx.xx.5.2.3.32.01 Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat komunikasi telephone semula sebesar Rp75.497.000,00 bertambah sebesar Rp7.888.962.500,00 sehingga menjadi sebesar Rp7.813.465.500,00.

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

3. Penyediaan anggaran pada :

a. Sekretariat DPPD

Kegiatan Reses kode rekening (90.02) semula sebesar Rp2.866.012.900,00 bertambah sebesar Rp988.006.000,00 menjadi sebesar Rp3.854.018.900,00 terdapat belanja sosialisasi kode rekening (5.2.2.17.02) semula sebesar Rp1.800.000.000,00 bertambah sebesar Rp900.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.700.000.000,00;

b. Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat

- 1) Kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Ruas Ngarip Ulu Semuong Kecamatan Ulu Belu kode rekening (32.12) sebesar Rp6.126.000.000.
- 2) Kegiatan Pembangunan pengembangan dan rehabilitasi fasilitas Perkantoran dan Rumah Dinas Kejaksaan negeri Kota Agung kode rekening (45.19) sebesar Rp850.000.000,00.
- 3) Kegiatan Pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur program bude Sar'i kode rekening (53.07) semula sebesar Rp2.021.294.099,00 bertambah sebesar Rp1.473.000.000,00 menjadi Rp.3.494.294.099,00 terdapat Belanja Modal jalan, irigasi, dan jaringan-pengadaan jalan kabupaten/kota kode rekening (5.2.3.59.03) Rp.1.893.000.000,00.

c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan

- 1) Kegiatan penyusunan statistic/profil gender kabupaten tanggamus kode rekening (38.30) sebesar Rp140.000.000,00;
- 2) Kegiatan study pemetaan infrastruktur sanitasi kabupaten tanggamus kode rekening (54.25) sebesar Rp250.000.000,00;
- 3) Kegiatan study utilitas dan prasarana di pulau tabuhan kecamatan Cukuk balak kode rekening (54.39) sebesar Rp250.000.000,00;
- 4) Kegiatan analisis pemetaan zonasi resapan air pada kawasan strategi sulu belu kode rekening (54.40) sebesar Rp150.000.000,00;

d. Dinas Lingkungan Hidup

Kegiatan Pemeliharaan dan Penataan Taman/Media Jalan dan Relief kode rekening (29.01) semula sebesar Rp245.586.300,00 berkurang sebesar Rp14.486.300,00 menjadi sebesar Rp231.100.000,00, terdapat belanja pemeliharaan tanaman kode rekening (5 2.2.20.17) sebesar Rp150.000.000,00;

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, waktu pelaksanaan, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

4. Penyediaan Anggaran

a. Dinas Pendidikan

- 1) Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Kabupaten Tanggamus dengan target 140 siswa/peserta semula sebesar Rp40.000.000,00 berkurang sebesar Rp703.280,00 menjadi sebesar Rp39.296.720,00.
- 2) Kegiatan Launching Program SBS (Semua Bisa Sekolah) Dalam Rangka Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target 150 orang kegiatan baru sebesar Rp70.000.000,00
- 3) Kegiatan Sosialisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sekolah se Kabupaten Tanggamus dengan target 492 Sekolah Negeri dan Swasta semula sebesar Rp100.289.350,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp200.289.350,00

b. Dinas Kesehatan

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji target 300 orang semula sebesar Rp58.294.764,00 berkurang sebesar Rp29.284.200,00 menjadi sebesar Rp29.010.564,00

Pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 1441H/2020 tidak terlaksana mengingat penyebaran virus covid 19 bersifat mendunia, untuk itu agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

c. Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung

Kegiatan Pameran Pembangunan dengan target 1 (satu) paket semula sebesar Rp42.678.000,00 berkurang sebesar Rp24.053.000,00 menjadi sebesar Rp18.625.000,00.

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Kegiatan Pameran dan Ekpose Pembangunan Kabupaten Tanggamus dengan target 2 (dua) paket semula sebesar Rp742.317.907,00 berkurang sebesar Rp640.509.207,00 menjadi sebesar Rp101.808.700,00.

e. Satuan Polisi Pamong Praja

Kegiatan HUT Polisi Pamong Praja dan Linmas dengan target 6 (enam) kegiatan sebesar Rp11.700.000,00.

f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1) Kegiatan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Masyarakat Berwawasan Gender dengan target 50 (lima puluh) orang semula sebesar Rp18.246.000,00 bertambah Rp2.928.400,00 menjadi sebesar Rp21.175.000,00 .

2) Kegiatan Jambore Anak dan Forum Anak Daerah Kabupaten Tanggamus dengan target 60 (enam puluh) orang semula sebesar Rp83.566.000,00 berkurang Rp60.566.000,00 menjadi sebesar Rp23.000.000,00

3) Kegiatan Pelatihan Generasi Berencana dengan target 2 (dua) sekolah sebesar Rp18.721.000,00

g. Dinas Pangan dan Pertanian

1) Kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan target 1 (satu) kali semula sebesar Rp230.515.000,00 berkurang sebesar Rp165.737.412,00 menjadi sebesar Rp64.777.5888,00.

2) Kegiatan Pelatihan Workshop Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan dengan target 30 (tiga puluh) orang sebesar Rp27.175.000,00 .

3) Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kelompok Tani Bahan Baku Industri Hasil Tembakau dengan target 2 (dua) kali semula sebesar Rp269.805.300,00 berkurang sebesar Rp100.510.399,00 menjadi sebesar Rp169.294.901,00.

h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kegiatan Pameran Pembangunan dengan target 3 (tiga) pameran semula sebesar Rp48.797.200,00 berkurang sebesar Rp35.097.200,00 menjadi sebesar Rp13.700.000,00.

i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kegiatan Pameran Pembangunan dengan target 3 (tiga) pameran semula sebesar Rp44.080.000,00 berkurang sebesar Rp33.760.000,00 menjadi sebesar Rp10.320.000,00.

- j. Dinas Komunikasi dan Informatika
Kegiatan Pameran Pembangunan Kabupaten Tanggamus Expo dengan target 1 (satu) kali semula sebesar Rp24.497.600,00 berkurang sebesar Rp12.837.600,00 menjadi sebesar Rp11.660.000,00.
- k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
1) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Pengolahan Produk Kopi Biji Bagi UMKM dengan target 40 (empat puluh) peserta semula sebesar Rp25.251.000,00 berkurang sebesar Rp1.350.000,00 menjadi sebesar Rp23.901.000,00.
2) Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Koperasi Pada Pedagang Pasar di Kabupaten Tanggamus dengan target 60 (enam puluh) peserta semula sebesar Rp34.575.650,00 berkurang sebesar Rp4.575.650,00 menjadi sebesar Rp30.000.000,00.
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kegiatan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten/Provinsi dengan target 1 (satu) paket semula sebesar Rp25.110.000,00 berkurang sebesar Rp1.610.000,00 menjadi sebesar Rp23.500.000,00.
- m. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kegiatan Pemilihan Muli Mekhanai dan Putri Pariwisata Lampung dengan target 50 (lima puluh) peserta semula sebesar Rp82.000.000,00 berkurang sebesar Rp32.920.400,00 menjadi sebesar Rp49.079.600,00.
- n. Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kegiatan Pameran Pembangunan dengan target 1 (satu) paket sebesar Rp40.000.000,00
- o. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
a. Kegiatan Pemilihan Kepala Pekon di Wilayah Kabupaten Tanggamus dengan target 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) pekon semula sebesar Rp546.800.670,00 berkurang sebesar Rp245.550.737,00 menjadi sebesar Rp301.249.933,00
agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus sesuai ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 141/2577/SJ Tanggal 24 Maret 2020 hal Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
b. Kegiatan Bimbingan Teknis Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dengan target 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) pekon kegiatan baru sebesar Rp81.802.000,00.

p. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

- a. Kegiatan Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD) dan Pemberangkatan Umroh dengan target 2 (dua) orang semula sebesar Rp2.070.709.900,00 berkurang sebesar Rp1.871.500.000,00 menjadi sebesar Rp199.209.900,00.

Pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 1441H/2020 tidak terlaksana mengingat penyebaran virus covid 19 bersifat mendunia, untuk itu agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

- b. Kegiatan Pengajian Akbar dengan target 1500 (seribu lima ratus) orang sebesar Rp122.865.100,00.

- c. Kegiatan Pengajian Rutin Mingguan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan target 5 (lima) kali semula sebesar Rp25.486.000,00 berkurang sebesar Rp12.350.000,00 menjadi sebesar Rp13.136.000,00 .

- d. Kegiatan Lomba Tilawah dan Hizfil Qur'an 1 juz Tingkat Anak-anak dengan target 20 (dua puluh) peserta semula sebesar Rp72.584.000,00 berkurang sebesar Rp55.730.000,00 menjadi sebesar Rp16.854.000,00.

- e. Kegiatan Lomba Da'i Cilik, marawis, qasidah Tingkat Kabupaten Tanggamus dengan target 200 (dua ratus) peserta semula sebesar Rp137.852.000,00 berkurang sebesar Rp28.287.000,00 menjadi sebesar Rp109.565.000,00.

q. Sekretariat DPRD

Kegiatan Pameran Pembangunan dengan target 1 (satu) kali sebesar Rp13.010.000,00.

agar ditinjau kembali mengingat penganggaran program dan kegiatan tersebut bersifat pengumpulan massa sehingga berpotensi bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kapasitas ruangan apabila tidak menggunakan sarana IT (*daring*).

5. Penyediaan Anggaran pada Sekretariat DPRD antara lain:

- a. Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 9 (sembilan) kali semula sebesar Rp1.005.092.900,00 bertambah sebesar Rp250.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.255.092.900,00.

- b. Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dengan target 22 (dua puluh dua) kali semula sebesar Rp21.290.942.000,00 berkurang sebesar Rp1.344.000.000,00 menjadi sebesar Rp19.946.942.000,00

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang bersifat konsultasi kepada pemerintah pusat, dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

- c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DPRD dan Sekretariat DPRD dengan target 150 (seratus lima puluh) orang semula sebesar Rp2.210.030.500,00 berkurang sebesar Rp557.330.000,00 menjadi sebesar Rp1.652.700.500,00.

dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Mendagri No. 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

- d. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan target 12 (dua belas) raperda semula sebesar Rp1.226.825.800,00 berkurang sebesar Rp1.030.900.000,00 menjadi sebesar Rp195.925.800,00
- e. Kegiatan Pembahasan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Tanggamus dengan target 3 (tiga) Peraturan Daerah sebesar Rp1.064.546.000,00.

Output kedua kegiatan tersebut:

- 1) Diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu salah satu kegiatan tersebut dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- 2) Penyediaan anggaran kegiatan tersebut pada huruf d merupakan pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 yang didalamnya juga mengakomodir rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD.
- 3) Bila dibandingkan dengan penyediaan anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten hanya menganggarkan sebesar Rp1.632.700,00 untuk penyusunan 7 (tujuh) rancangan peraturan daerah terjadi ketimpangan yang signifikan dengan kegiatan tersebut pada huruf e.
6. Penyediaan Anggaran Program dan kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, agar ditinjau kembali mengingat kedudukannya bukan sebagai Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Penyediaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
 - a. Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Fasilitas Perkantoran dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota agung I dengan target 1 (satu) unit kegiatan baru sebesar Rp850.000.000,00
 - b. Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur (Swakelola) Program Bude Sari (Bunda Dewi Serap Aspirasi dan Informasi dengan target 4 (empat) paket semula sebesar Rp2.021.294.099,00 bertambah sebesar Rp1.473.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.494.294.099,00

Sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ditetapkan bahwa dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

IV. PEMBIAYAAN

- a. Penyediaan anggaran penerimaan pembiayaan yang diurai kedalam kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.1.1.07.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya semula sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp35.813.296.463,64.

Secara teknis uraian pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 agar disesuaikan dengan ketentuan butir III.3.a.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp1.800.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.301.450.000,00 atau 183,41% menjadi sebesar Rp5.101.450.000,00 yang diurai kedalam kode rekening penyertaan Modal pada Bank.

Penganggaran Penyertaan Modal dan Reinvestasi Dividen kepada PT Bank Lampung agar memperhatikan Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung dan ketentuan pada Rapat umum Pemegang Saham PT Bank Lampung Tanggal 12 Februari 2020.

Penganggaran Penyertaan Modal harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020.

- a. **Konsiderans Mengingat:**

- 1) angka 9 disempurnakan menjadi: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
- 2) angka 15 disempurnakan menjadi: Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 3) angka 20 diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rician Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
- 4) angka 28 disempurnakan menjadi: Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
- 5) angka 29 disempurnakan menjadi: Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
- 5) angka 30 disempurnakan menjadi: Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
- 7) Tambahkan:
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta pengurangan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang RPJPM dan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020.

b. Batang Tubuh.

Setelah Pasal 3 tambahkan Pasal baru yang mengatur kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sesuai Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020.

a. Konsideran mengingat disesuaikan dengan hasil koreksi Raperda.

b. Pasal 2 disempurnakan menjadi:

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I, Lampiran Ia dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

c. Pasal 3 dan Pasal 6 dihapus.

d. Pasal 4 diubah menjadi Pasal 3.

e. Pasal 5 diubah menjadi Pasal 4:

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f. Pasal 7 diubah menjadi Pasal 5.

g. Judul Lampiran I diubah menjadi:

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH.

3. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK/ tanggal 21 September 2020 perihal Pelaporan Data Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menganggarkan untuk peningkatan Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi Peraturan Daerah.

4. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/362/VI.02/HK/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

5. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI